



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH

ATMA HUSADA MAHAKAM

NOMOR 100.3.3/37/RSJD AHM-TU/2024

TENTANG

TIM PENJAMIN MUTU (TPM) PELATIHAN TERAKREDITASI

RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

- Menimbang : a. bahwa Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam telah terakreditasi oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;
- b. bahwa Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam wajib menjalankan mutu pelatihan pada setiap penyelenggaraan pelatihan dan perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu (TPM) untuk menjalankan hal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSJD Atma Husada Mahakam.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan;
4. Peraturan Lembaga Akreditasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
5. Pedoman Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;
6. Instrumen Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan dan Registrasi Pelatihan Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM) PELATIHAN PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM.**



- KESATU : Tim Penjamin Mutu (TPM) Pelatihan Terakreditasi yang dimaksud dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2024

Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 196705301998032003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT Jiwa Daerah
ATMA HUSADA MAHAKAM
TENTANG TIM PENJAMIN
MUTU (TPM) PELATIHAN

SUSUNAN TIM PENJAMIN MUTU
INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	BIDANG		NAMA
	KETUA	:	H. Bero Utomo, S.Kep.S.Pd
	WAKIL KETUA	:	Dra. Hj. Nerliana Isdhianti
I	KOMPONEN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	:	1. Liliek Ani Suryaningsih,S.E.,M.Si. 2. Sudoto, S.Kom. 3. M. Zulkifli, SKM. 4. Muhammad Pratama, SH. 5. Dhea Ananda Aryanti,SKM. 6. Uriyati 7. A.Mustabsyirah Ati Batari, A.Md.Pi
II	KOMPONEN PELAYANAN PELATIHAN	:	1. dr. Sri Purwatiningsih, Sp.KJ. 2. Ns.Retno Eko Sayekti Arief Saputri, S.Kep. 3. Ns. Haryati,S.Kep 4. Ns. Thoha Ma`ruf, S.Kep. 5. Syarifah Farikah, A.Md 6. Rini Yulliavisna,S.IP
III	KOMPONEN PELAYANAN PENUNJANG PELATIHAN	:	1. dr. Eka Yuni Nugrahayu, Sp.KJ. 2. Ns. Hilda Susanti S.Kep. 3. Ns.Budi Rahman, S.Kep 4. Ryan Alim Santono, S.Sos 5. Fauzan Hanifi Naufal,ST

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2024

Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 196705301998032003